



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 96-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARIK KAMARUDDIN
Pangkat / Nrp	: Serda/ 21090162340988
Jabatan	: Danru Mo Ru 3 Kiban
Kesatuan	: Yonif Linud 431/Satria Setia Perkasa.
Tempat tanggal lahir	: Poleang Bombana, 14 September 1988
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Linud 431/SSP, Jl. Poros Battangase, Desa Sudirman, Kec. Kariango, Kab. Maros, Propinsi Sulsel.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/65-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2013 tanggal 4 September 2013.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/69-K/PMT.III/BDG/AD/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013.
3. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berdasarkan Surat Penetapan Nomor : TAP/89-K/PMT.III/BDG/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/AD/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Januari tahun 2000 tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di depan counter Hp Leo 777 Jl. Poros Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana Sultra, atau setidaknya-tidaknya di tempat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Pakatto Rindam VII/Wrb selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama lima bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 210901162340988.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Briptu Asrul (Saksi-1) anggota Sabhara Polres Bombana Sultra sejak bulan Nopember 2012, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis badik berangkat dari rumah pamannya A.n Kaswan di Jl. Teppo. E. Kec. Poleang Kab. Bombana Sultra bermaksud akan pulang ke rumah orang tuanya di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana Sultra dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna hitam Nopol DD 4121 DY miliknya.

d. Bahwa pada saat melintas di depan counter Hp Leo 777 milik Sdr. Andi Muhammad Supar (Saksi-5) Jl. Poros Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana Sultra sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk-duduk di dalam counter Hp Leo 777 sehingga Terdakwa singgah dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah tempat foto kopi yang jaraknya kurang lebih lima puluh meter dari counter Hp Leo 777.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke counter Hp Leo 777 untuk menghampir Saksi-1 dari arah belakang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu darimana saudara ?" lalu dijawab Saksi-1 "Saya dari rumah ji," lalu Terdakwa kembali bertanya "Bagaimana kelanjutan masalahnya pak Mukmin ?" lalu kembali dijawab Saksi-1 "Saya tidak tahu karena saya anggota Patroli bukan Serse," lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

f. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menuju kearah Saksi-1 dan langsung memukul atau meninju kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali hingga Saksi-1 terjatuh dari tempat duduknya, setelah Saksi-1 bangun dari tempat duduknya selanjutnya Terdakwa langsung mencabut/menarik badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa menikamkan/menusukkan kearah Saksi-1 sebanyak empat kali mengenai bagian perut sebanyak tiga kali dan bagian kepala sebanyak satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menangkis tangan Terdakwa yang membawa badik hingga badik Terdakwa jatuh ke tanah lalu Saksi-1 berusaha melarikan diri tetapi dikejar oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, namun tidak berhasil lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan mengambil pakaian untuk kembali ke Makassar.

h. Bahwa setelah kejadian selanjutnya Saksi-1 diantar oleh Sdr. Erfika (Saksi-3) bersama dengan Sdr. Supriyadi dan Sdr. Herman ke RSUD. Kab. Bombana Sultra untuk mendapatkan perawatan.

i. Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi-1 dengan menggunakan badik sebanyak empat kali mengenai bagian kepala dan perut Saksi-1 dikarenakan merasa sakit hati atau dendam terhadap Saksi-1 yang melaporkan Terdakwa ke Koramil Kasipute akibat memukul teman Saksi-1 sehingga Terdakwa dicari-cari oleh anggota Koramil Kasipute serta pada saat melakukan penikaman terhadap Saksi-1 tersebut Terdakwa sedang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD. Kab. Bombana Sultra Nomor : 445/03/I/2013 tanggal 20 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Beriman Parhusip menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tusukan pada puncak kepala dengan ukuran dua kali satu sentimeter dan terdapat luka terbuka pada perut sebanyak tiga buah luka antara lain :

Luka 1 : Luka terbuka pada perut bagian atas dengan ukuran kurang lebih pertengahan antara ujung tulang tulang dada dan pusar, dengan diameter dua kali satu sentimeter dengan kedalaman luka tiga sentimeter tidak menembus dinding perut.

Luka II : Luka tusukan pada perut bagian bawah, dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter dari pusar dan dua senti meter, menembus dinding perut dan melukai usus halus hingga bocor dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Luka III : Luka terbuka pada perut pada bagian samping sebelah kanan kurang lebih dua puluh sentimeter dari pusar dan sepuluh senti meter dari tonjolan tulang pinggul kanan, dengan ukuran luka dua kali satu senti meter dan menembus dinding perut dan melukai penggantung usus besarkan dan mengakibatkan pendarahan kurang lebih tujuh ratus cc.

Dengan kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan yang disebabkan persentuhan dengan benda tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi-1 dengan menggunakan badik sebanyak empat kali mengenai bagian kepala dan perut Saksi-1 yang salah satunya mengenai perut hingga tembus sehingga luka-luka yang diderita Saksi-1 kemungkinan tidak akan memberikan harapan akan sembuh sama sekali bahkan dapat menimbulkan bahaya maut.

l. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dua kali dijatuhi pidana oleh Dilmil III-16 Makassar yaitu selama satu bulan dua puluh hari sesuai putusan Nomor 128-K/PM.III-16/AD/VIII/2011 tanggal 16 September 2011 dalam perkara Desersi dan selama sebelas bulan sesuai putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/III/2013 tanggal 15 April 2013 dalam perkara Desersi dengan pemberatan serta perkara Terdakwa yang kedua sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan Banding di Dilmilti III Surabaya.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Januari tahun 2000 tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di depan counter Hp Leo 777 Jl. Poros Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana Sultra, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Pakatto Rindam VII/Wrb selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama lima bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 210901162340988.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Briptu Asrul (Saksi-1) anggota Sabhara Polres Bombana Sultra sejak bulan Nopember 2012, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis badik berangkat dari rumah pamannya A.n Kaswan di Jl. Teppo. E. Kec. Poleang Kab. Bombana Sultra bermaksud akan pulang ke rumah orang tuanya di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana Sultra dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja warna hitam Nopol DD 4121 DY miliknya.

d. Bahwa pada saat melintas di depan counter Hp Leo 777 milik Sdr. Andi Muhammad Supar (Saksi-5) Jl. Poros Kasipute



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rumbia Kab. Bombana Sultra sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk-duduk di dalam counter Hp Leo 777 sehingga Terdakwa singgah dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah tempat foto kopi yang jaraknya kurang lebih lima puluh meter dari counter Hp Leo 777.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke counter Hp Leo 777 untuk menghampir Saksi-1 dari arah belakang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu darimana saudara ?" lalu dijawab Saksi-1 "Saya dari rumah ji," lalu Terdakwa kembali bertanya "Bagaimana kelanjutan masalahnya pak Mukmin ?" lalu kembali dijawab Saksi-1 "Saya tidak tahu karena saya anggota Patroli bukan Serse" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

f. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menuju kearah Saksi-1 dan langsung memukul atau meninju kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali hingga Saksi-1 terjatuh dari tempat duduknya, setelah Saksi-1 bangun dari tempat duduknya selanjutnya Terdakwa langsung mencabut/menarik badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa menikamkan/menusukkan kearah Saksi-1 sebanyak empat kali mengenai bagian perut sebanyak tiga kali dan bagian kepala sebanyak satu kali.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menangkis tangan Terdakwa yang membawa badik hingga badik jatuh ke tanah lalu Saksi-1 berusaha melarikan diri tetapi dikejar oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, namun tidak berhasil lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya mengambil pakaian untuk kembali ke Makassar.

h. Bahwa setelah kejadian selanjutnya Saksi-1 diantar oleh Sdr. Erfika (Saksi-3) bersama dengan Sdr. Supriyadi dan Sdr. Herman ke RSUD. Kab. Bombana Sultra untuk mendapatkan perawatan.

i. Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi-1 dengan menggunakan badik sebanyak empat kali mengenai bagian kepala dan perut Saksi-1 dikarenakan merasa sakit hati atau dendam terhadap Saksi-1 yang melaporkan Terdakwa ke Koramil Kasipute akibat memukul teman Saksi-1 sehingga Terdakwa dicari-cari oleh anggota Koramil Kasipute serta pada saat melakukan penikaman terhadap Saksi-1 Terdakwa sedang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD. Kab. Bombana Sultra Nomor 445/03/I/2013 tanggal 20 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Beriman Parhusip menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tusukan pada puncak kepala dengan ukuran dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali satu sentimeter dan terdapat luka terbuka pada perut sebanyak tiga buah luka antara lain :

Luka 1 : Luka terbuka pada perut bagian atas dengan ukuran kurang lebih pertengahan antara ujung tulang dada dan pusar, dengan diameter dua kali satu sentimeter dengan kedalaman luka tiga sentimeter tidak menembus dinding perut.

Luka II : Luka tusukan pada perut bagian bawah, dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter dari pusar dan dua senti meter, menembus dinding perut dan melukai usus halus hingga bocor dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Luka III : Luka terbuka pada perut pada bagian samping sebelah kanan kurang lebih dua puluh sentimeter dari pusar dan sepuluh senti meter dari tonjolan tulang pinggul kanan, dengan ukuran luka dua kali satu senti meter dan menembus dinding perut dan melukai penggantung usus besarkanan dan mengakibatkan pendarahan kurang lebih tujuh ratus cc.

Dengan kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan yang disebabkan persentuhan dengan benda tajam

k. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dua kali dijatuhi pidana oleh Dilmil III-16 Makassar yaitu selama satu bulan dua puluh hari sesuai putusan Nomor 128-K/PM.III-16/AD/VIII/2011 tanggal 16 September 2011 dalam perkara Desersi dan selama sebelas bulan sesuai putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/III/2013 tanggal 15 April 2013 dalam perkara Desersi dengan pemberatan serta perkara Terdakwa yang kedua sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan Banding di Dilmilti III Surabaya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Subsidaair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Berupa surat :

a) 4 (empat) lembar foto barang bukti sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol DD 4121 DY dari arah samping kiri, samping kanan dan belakang.

b) 1 (satu) lembar foto barang bukti baju kaos lengan panjang (sweeter) warna hitam.

c) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD. Kab. Bombana Sultra Nomor : 445/03/2013 tanggal 20 Januari 2013 atas nama Asrul yang ditandatangani oleh dr. Beriman Parhusip.

Mohon disatukan dalam berkasnya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut, serta putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 89-K/PM.III-16/AD/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arik Kamaruddin.Serda NRP 21090162340988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

surat :

1) 4 (empat) lembar foto barang bukti sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol DD 4121 DY dari arah samping kiri, samping kanan dan belakang.

2) 1 (satu) lembar foto barang bukti baju kaos lengan panjang (sweeter) warna hitam.

3) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD. Kab. Bombana Sultra Nomor : 445/03/2013 tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 atas nama Asrul yang ditandatangani oleh dr. Beriman Parhusip.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/89-K/PM.III-16/AD/IX/2013, tanggal 4 September 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa, tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengingat Terdakwa tidak mengajukan Memori Bandingnya Majelis Hakim tidak dapat mengetahui apa maksud, alasan dan tujuan serta apa yang menjadi dasar mengajukan permohonan banding. Karenanya itu Majelis Tingkat Banding tidak dapat menanggapi.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 89-K/PM.III-16/AD/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan Berita Acara Sidang tanggal 29 Agustus 2013 mengenai keterbuktian unsur tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 89-K/PM.III-16/AD/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan dikawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo Ayat (2) KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Arik Kamaruddin. Serda NRP. 21090162340988
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 89-K/PM.III-16/AD/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Angkoso, W, SH.MH Kolonel Laut (KH) NRP.10565/P sebagai Hakim Ketua dan Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/ W) NRP 10537/P serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO. W, SH.MH
KOLONEL LAUT (KH) NRP.10565/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
ttd	ttd
SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P	HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

ttd

J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

